



PUTUSAN

Nomor 105 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MATHEOS LOPO**;
Tempat Lahir : Kuankobo;
Umur/Tanggal Lahir : 80 tahun/15 Juli 1941;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.003/RW.013 Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 17 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 105 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak;Dikembalikan kepada korban Benyamin Hadjo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 9 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa dipidana berdasarkan keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak;Dikembalikan kepada korban Benyamin Hadjo;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PID/2022/PT KPG tanggal 9 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 9 Juni 2022 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 105 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEOS LOPO alias THEOS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak;
Dikembalikan kepada korban Benyamin Hadrjo;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 105 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dengan keadaan palsu yaitu dengan mengaku sebagai pemilik tanah telah melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain, yakni korban Benyamin Hardjo untuk menyerahkan uang sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelunasan tanah seluas 20 x 14 m² yang ternyata adalah bukan tanah milik Terdakwa melainkan milik ahli waris John Banoet;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi pada tahun 2020 dimana Terdakwa bersama ahli waris John Banoet bersepakat yang mana Terdakwa akan mengganti tanah milik John Banoet secara tukar guling dengan cara Terdakwa akan memberikan tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) kepada ahli waris John Banoet yang berlokasi di Fatukoa namun setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah tersebut adalah milik kehutanan kemudian dilakukan mediasi kedua dan disepakati

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 105 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan memberikan tanah lagi di daerah Naioni, namun ternyata tanah tersebut juga bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka putusan *judex facti* telah tepat karena perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 105 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 105 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)